



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.Bjb.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**DR.IR. FATMAWATI,Msi** Pekerjaan Dosen, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Pendidikan Masyarakat No 28 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 26 Januari 2016, Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.Bjb, tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 26 Januari 2016, Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 26 Januari 2016 dengan Register Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Ahli Waris Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusran Yusuf yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 ;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusran Yusuf (alm) pada tanggal 9 Februari 1992 di Banjarbaru berdasarkan Kutipan akta Nikah No. B2/289/16/II/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru ;
3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusran Yusuf dikarunia 2 (dua) orang anak, yang Pertama bernama Winda Erminahayati lahir di Banjarbaru tanggal 17 September 1994 jenis kelamin perempuan, anak kedua bernama Muhammad Ridha lahir di Banjarbaru tanggal 07 Juli 1999 jenis kelamin Laki-laki ;
4. Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon adalah merupakan Para Ahli Waris dari Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusran Yusuf (alm) sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 23 Desember 2014 ;
5. Bahwa Suami Pemohon Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor 2230 NIB. 17.11.73.03.00242 yang terletak Jalan Transpol Rt 007 Rw 11 Kel. Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
6. Bahwa atas kesepakatan Para Ahli Waris 1 (satu) bidang tanah sebagaimana 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor 02693 NIB. 17.02.04.50.00797 yang terletak di Jalan Transpol Rt 007 Rw 11 Kel. Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tersebut akan Pemohon jual yang mana hasilnya akan di pergunakan untuk kepentingan bersama Para Ahli Waris ;
7. Bahwa karena diantara para ahli waris (anak Pemohon) masih berusia dibawah umur yaitu yang bernama Muhammad Ridha lahir di Banjarbaru tanggal 07

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1999 jenis kelamin Laki-laki, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut tidaklah cakap dan olehnya haruslah ditunjuk seorang wali yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut ;

8. Bahwa Pemohon selaku Orang Tua kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;
9. Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk maksud itu ;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, berkenan kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa Permohonan ini memberikan Putusan berupa Penetapan, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan dalam permohonan ini;
3. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama **Muhammad Ridha lahir di Banjarbaru tanggal 07 Juli 1999 jenis kelamin Laki-laki**, adalah Anak Kandung dari Pemohon adalah masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;
4. Memberi ijin kepada Pemohon (DR.IR. FATMAWATI, Msi ) untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Muhammad Ridha lahir di Banjarbaru tanggal 07 Juli 1999 jenis kelamin Laki-laki, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah dan bangunan sebagaimana 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor 02693 NIB. 17.02.04.50.00797



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Transpol Rt 007 Rw 11 Kel. Sungai Tiung

Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan fotocopy surat yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopy Buku Tanah Sertifikat hak Milik Nomor 02693 NIB. 17.02.04.50.00797 yang terletak di Jalan Transpol Rt 007 Rw 11 Kel. Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru diberi tanda bukti.....  
P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372063112090009, atas nama kepala keluarga Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusran Yusuf (alm), tertanggal 03 Nopember 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, ..... diberi ..... tanda bukti .....P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Winda Erminahayati NIK 6372064709940001 dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ..... diberi tanda bukti.....  
P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan pelaksanaan Perekaman E-KTP secara Reguler No: 470/84094/Disdukcapil/2015, tertanggal 10 Oktober 2015 dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda

bukti.P-4 ;

5. Fotocopy Surat Pernyataan ahli waris Nomor 400/071/Kessos/KLS tertanggal 23

Desember 2014 atas nama Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm), yang

dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Selatan, diberi tanda

bukti .....P-5 ;

6. Fotocopy Surat Kematian Nomor 472.12/32KLS tertanggal 22 Desember 2014

atas nama Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) yang dikeluarkan oleh

Lurah Loktabat Selatan, diberi tanda

bukti .....P-6 ;

7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 82/289/16/1992 tertanggal 11 Februari 1992,

diberi tanda

bukti .....P-7 ;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0771/REG/VIII-99, tertanggal 27

Agustus 1994, diberi tanda

bukti .....P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang telah bersumpah menurut cara agamanya dan anak kandung Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi AKHMAD PATRANSYAH

⇒ bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

⇒ Bahwa saksi adalah kakak ipar dari pemohon ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus tanah ;

⇒ Bahwa Pemohon menikah dengan Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) dikarunia 2 (dua) orang anak Winda Erminahayati lahir di Banjarbaru tanggal 17 September 1994 jenis kelamin perempuan, anak kedua bernama Muhammad Ridha lahir di Banjarbaru tanggal 07 Juli 1999 jenis kelamin Laki-laki ;
- ⇒ Bahwa Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) telah meninggal pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 ;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon adalah merupakan Ahli Waris dari Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) ;
- ⇒ Bahwa Suami Pemohon Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) meninggalkan warisan berupa 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat hak Milik Nomor 2230 NIB. 17.11.73.03.00242 yang terletak Jalan Transpol Rt 007 Rw 11 Kel. Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
- ⇒ Bahwa atas kesepakatan para Ahli Waris, harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor 2230 NIB. 17.11.73.03.00242 yang terletak Jalan Transpol Rt 007 Rw 11 Kel. Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru akan Pemohon jual untuk kepentingan bersama Ahli Waris;
- ⇒ Bahwa Pemohon selaku Orang Tua kandung adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ⇒ Bahwa anak-anak Pemohon saat ini masih memerlukan biaya ;
- ⇒ Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru;

## 2. Saksi NURDIN MUHAMMAD, S.AG

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- ⇒ Bahwa saksi adalah ketua Rt ditempat Pemohon tinggal ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus tanah;
- ⇒ Bahwa Pemohon menikah dengan Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) ;
- ⇒ Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) dikarunia dikarunia 2 (dua) orang anak Winda Erminahayati lahir di Banjarbaru tanggal 17 September 1994 jenis kelamin perempuan, anak kedua bernama Muhammad Ridha lahir di Banjarbaru tanggal 07 Juli 1999 jenis kelamin Laki-laki ;
- ⇒ Bahwa Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) telah meninggal pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 ;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon adalah merupakan Ahli Waris dari Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) ;
- ⇒ Bahwa Suami Pemohon Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat hak Milik Nomor 2230 NIB. 17.11.73.03.00242 yang terletak Jalan Transpol Rt 007 Rw 11 Kel. Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
- ⇒ Bahwa atas kesepakatan para Ahli Waris, 1 (satu) bidang tanah harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor 2230 NIB. 17.11.73.03.00242 yang terletak Jalan Transpol Rt 007 Rw 11 Kel. Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru akan Pemohon jual untuk kepentingan bersama Ahli Waris;
- ⇒ Bahwa Pemohon selaku Orang Tua kandung adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ⇒ Bahwa anak-anak Pemohon saat ini masih memerlukan biaya ;
- ⇒ Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru;

### 3. MUHAMMAD RIDHA (anak kandung dari Pemohon)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa anak adalah anak kandung dari Pemohon ;
- ⇒ Bahwa anak mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus warisan ;
- ⇒ Bahwa anak mengetahui Pemohon akan menjual warisan tersebut untuk membayar utang dari ayahnya ;
- ⇒ Bahwa anak memberi ijin dan ikhlas untuk menjual warisan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama kedua bernama **Muhammad Ridha** lahir di Banjarbaru tanggal 07 Juli 1999 jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarmasin tanggal 12 September 1963, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih tergolong di bawah umur/belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi saksi dan anak Kandung Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa Pemohon menikah dengan Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) pada tanggal 9 Februari 1992 di Banjarbaru berdasarkan Kutipan akta Nikah No. No. B2/289/16/II/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru pada tanggal 11 Februari 1992 ;
- ⇒ Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Winda Erminahayati lahir di Banjarbaru tanggal 17 September 1994 jenis kelamin perempuan, anak kedua bernama Muhammad Ridha lahir di Banjarbaru tanggal 07 Juli 1999 jenis kelamin Laki-laki ;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon adalah merupakan Ahli Waris dari Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/071/Kessos/KLS tertanggal 23 Desember 2014 ;
- ⇒ Bahwa Suami Pemohon Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor 2230 NIB. 17.11.73.03.00242 yang terletak Jalan Transpol Rt 007 Rw 11 Kel. Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
- ⇒ Bahwa atas kesepakatan para Ahli Waris sebidang tanah harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor 2230 NIB. 17.11.73.03.00242 yang terletak Jalan Transpol Rt 007 Rw 11 Kel. Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tersebut akan Pemohon jual yang hasilnya akan di digunakan untuk kepentingan bersama Ahli Waris ;
- ⇒ Bahwa Pemohon selaku Orang Tua kandung adalah telah cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;
- ⇒ Bahwa anak-anak Pemohon saat ini masih memerlukan biaya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas Petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon ini adalah dapatkah pemohon bertindak selaku wali bagi Muhammad Ridha lahir di Banjarbaru tanggal 07 Juli 1999 jenis kelamin Laki-laki untuk menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor 2230 NIB. 17.11.73.03.00242 yang terletak Jalan Transpol Rt 007 Rw 11 Kel. Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim berpendapat telah terjadi perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Winda Erminahayati lahir di Banjarbaru tanggal 17 September 1994 jenis kelamin perempuan, anak kedua bernama Muhammad Ridha lahir di Banjarbaru tanggal 07 Juli 1999 jenis kelamin Laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui Ir. Andi Nadrasyah BIN Yusras Yusuf (alm) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 karena Sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1. dan P- 4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor 2230 NIB. 17.11.73.03.00242 yang terletak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Transpol Rt 007 Rw 11 Kel. Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

adalah milik Pemohon dan anaknya yang merupakan harta warisan dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa dan belum pernah menikah maka mereka termasuk belum dewasa sesuai ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum selanjutnya Pemohon selaku Orang Tua atau Ibu Kandung dari Muhammad Ridha lahir di Banjarbaru tanggal 07 Juli 1999 jenis kelamin Laki-laki yang dianggap cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut yaitu menjual sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Sertifikat hak Milik Nomor 2230 NIB. 17.11.73.03.00242 yang terletak Jalan Transpol Rt 007 Rw 11 Kel. Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru maka Hakim berpendapat Pemohon berhak mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dan bertindak sebagai wali atas Muhammad Ridha dalam menjual tanah tersebut, sehingga Petitum nomor 3 dan 4 sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala ongkos yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permohonan ini :

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan dalam permohonan ini ;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama **Muhammad Ridha** lahir di Banjarbaru tanggal 07 Juli 1999 jenis kelamin Laki-laki, adalah Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung dari Pemohon dan masih berusia dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;

- Memberi ijin kepada Pemohon (DR.IR. FATMAWATI, Msi ) dan mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **Muhammad Ridha** lahir di Banjarbaru tanggal 07 Juli 1999 jenis kelamin Laki-laki, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat hak Milik Nomor 02693 NIB. 17.02.04.50.00797 yang terletak di Jalan Transpol Rt 007 Rw 11 Kel. Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 156.000,00 ( Seratus lima puluh enam ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **17 FEBRUARI 2016**, oleh kami **SUTIYONO, SH** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **ANDIRISA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh **Pemohon**;

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**ANDIRISA, SH.**

**H A K I M,**

ttd

**SUTIYONO, SH**

Perincian biaya :

⇒ Pendaftaran -----

Rp. 30.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ A.T.K -----	Rp. 50.000,00
⇒ Relas Panggilan -----	Rp. 65.000,00
⇒ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
⇒ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. Rp.156.000,-

( Seratus lima puluh enam ribu rupiah )

**UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
WAKIL PANITERA**

BUDIYAN NOOR, SH  
Nip 19720917 199403 1001